



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 159/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG KETENAGAKERJAAN  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 2 DESEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 159/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Hanter Oriko Siregar

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 2 Desember 2024, Pukul 15.07 – 15.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah       | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muchtar Hadi Saputra

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Hanter Oriko Siregar

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.07 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Pemoho, bisa dimulai?

**2. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:04]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:05]**

Oke, baik. Kalau sudah bisa kita ... Perkara Nomor 159/PUU-XXII/2024 dengan agenda Perbaikan Permohonan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, Saudara Pemohon. Saya persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya, ya. Jadi enggak usah dibaca keseluruhan, jadi apa yang diperbaiki saja dari yang sebelumnya, itu yang disampaikan dan kemudian ditutup dengan menyampaikan kembali Petitumnya, ya. Bisa kita ... persidangan kita bisa efektif. Silakan.

**4. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [00:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 ... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Izin, Yang Mulia. Sebelumnya yang ada direnvoi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, yang sebenarnya itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Yang Mulia.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:30]**

Di halaman berapa?

**6. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:32]**

Di Perihalnya, Yang Mulia.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:33]**

Oh di Perihal. Halaman pertama, ya. Jadi di perbaikan ini di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?

**8. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:41]**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45]**

Ini sudah perbaikannya nih?

**10. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:44]**

Ya, Yang Mulia.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:46]**

Oke. Ya, silakan Saudara Hanter Orika Siregar, ya.

**12. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:49]**

Oriko, Yang Mulia.

**13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:50]**

Ya.

**14. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:52]**

Di Kewenangan Mahkamah Konstitusi ada diperbaiki, Yang Mulia, ada ditambahi di poin 7, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:02]**

Ya.

**16. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [02:05]**

Untuk selanjutnya bahwasanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana permohonan a quo.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13]**

Oke.

**18. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [02:15]**

Selanjutnya, di Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Yang Mulia, ada diperbaiki di poin 7. Di sana ada ditentukan hak-hak dan kerugian konstitusional, 7.1, dianggap dibacakan, Yang Mulia, sampai di poin 8 juga ada ditembakkan poin 8.1, 8.2, dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Di poin 8.5. Bahwa sebagaimana pengujian permohonan a quo adalah adanya pemaknaan terhadap kaidah hukum pasal-pasal tersebut akan berpotensi untuk pemberlakuan persyaratan yang bersifat diskriminatif, dimana norma pasal tersebut tidak menentukan persyaratan-persyaratan yang dimaksud secara komprehensif dan objektif sesuai nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Norma pasal tersebut juga tidak memberikan batasan-batasan yang jelas terkait persyaratan dimaksud, sehingga terjadi multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan norma hukum yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dalam praktiknya dan dapat menciptakan perlakuan diskriminatif.

Di poin 10 juga ada diperbaiki, Yang Mulia. Bahwa persyaratan wajib Toefl yang timbul akibat dari norma hukum sebagaimana permohonan a quo yang telah Pemohon uraikan dan jelaskan di atas adalah telah membatasi hak Warga Negara Indonesia termasuk hak Pemohon untuk memperoleh pekerjaan di negara Pemohon sendiri merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada intinya menentukan bahwa tindakan diskriminatif apabila terjadi perbedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Ketentuan hukum tersebut dikuatkan dan dipertegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang secara berulang kali atau terus-menerus dikutip dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi antara lain dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2025[sic!] yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali antara lain dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2023 yang dikutip kembali antara lain dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juni 2024 yang dalam pertimbangan hukum kembali menegaskan dengan menyatakan sebagai berikut. "Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terjadi setiap

pembatasan, penyelesaian, atau (ucapan tidak terdengar jelas) yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan (...)

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:28]**

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

**20. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [05:32]**

Poin 11 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:34]**

Ya.

**22. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [05:38]**

Poin ketiga, alasan-alasan Pemohon untuk seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:42]**

Ya.

**24. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [05:43]**

Di poin A, Permohonan Pemohon tidak nebis in idem.

**25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:47]**

Ya, dianggap dibacakan saja itu, ya. Oke.

**26. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [05:55]**

Di poin 6, Yang Mulia.

Meskipun pasal dan undang-undang yang diujikan oleh Pemohon sama dengan yang pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menolak Permohonan Pemohon untuk putusan angka Nomor 35/PUU-XXII/2024 dan permohonan Nomor 124/PUU-XXII/2024 merupakan pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 juncto Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, untuk selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian dan tabel persandingan di atas dikaitkan dengan perkara a quo dengan memperhatikan syarat yang ditentukan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 juncto Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021, maka terhadap ketentuan norma a quo dapat dilakukan pengujian kembali kepada Mahkamah Konstitusi.

Di bagian B, untuk poin 1, Yang Mulia (...)

**27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:59]**

Yang diperbaiki apanya? Kalau tidak ada yang diperbaiki, sama saja lalu ... ya sudah ... kan sudah dibacakan yang lalu juga.

**28. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:07]**

Di poin 1 ada ditambahkan.

**29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:08]**

Ada, yang ditambahkan saja.

**30. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:11]**

1.1. Bahwa ketentuan norma Pasal 35 dimaksud telah menjadi dasar dan menimbulkan persyaratan kerja dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti penggunaan bahasa asing sebagai media utama informasi dalam berbagai kegiatan instansi pemerintah maupun instansi swasta dan persyaratan yang mewajibkan penguasaan bahasa asing untuk seluruh pekerja pada instansi negara, pemerintah, maupun instansi swasta sebagaimana persyaratan wajib kerja (bukti P-13). Hal tersebut merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap bahasa Indonesia yang merupakan jati diri bangsa dan penahanan ijazah pekerja sebagai persyaratan untuk memperoleh pekerjaan adalah dapat dikategorikan sebagai eksploitasi terhadap manusia warga negara Indonesia di era modernisasi dewasa ini yang tentu bertentangan dengan konstitusi.

1.2 Bahwa penahanan ijazah sebagai bentuk persyaratan wajib kerja adalah membuka ruang bagi perusahaan untuk bertindak sesuka hati, serta memerintahkan pekerja untuk melakukan segala pekerjaan yang dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti menetapkan jam kerja yang melebihi yang sudah ditentukan oleh hukum, menetapkan hari libur sebagai hari kerja, memberikan upah dibawah UMR, serta persyaratan dan ketentuan kerja perusahaan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Poin kedua dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:33]**

Ya.

**32. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [08:33]**

Poin 2.1. Bahwa instansi yang mengutamakan persyaratan penguasaan bahasa asing sebagai syarat untuk dapat bekerja pada instansi tersebut adalah bentuk merendahkan jati diri bangsa Indonesia, serta dapat dikategorikan penghinaan terhadap konstitusi. Hal tersebut tentu sejalan dan memiliki makna yang sama sebagaimana dalam sidang pendahuluan terhadap permohonan a quo tertanggal 18 November 2024 yang mana sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi dibacakan. Salah satunya, dilarang tindakan yang menghina terhadap peserta sidang lainnya, dilarang berucap dan berkata kasar, mengangkat salah satu kaki pada saat persidangan dimulai, dan hal lainnya. Pengabaian dan tindakan yang melanggar tata tertib persidangan tersebut adalah bentuk penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Artinya, kalau ditarik jauh lebih luas dalam konteks suatu negara, maka dapat disimpulkan bahwa pengabaian terhadap bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai jati diri bangsa dengan mengutamakan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan wajib kerja di negara Indonesia adalah suatu penghinaan terhadap konstitusi. Terlebih lagi, bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa internasional urutan ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO di samping enam bahasa resmi PBB yang selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:56]**

Ya.

**34. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [09:56]**

Artinya bahwa Indonesia telah memiliki nilai dan diakui di mata dunia. Karena itulah sudah selayaknya Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI yang sepatutnya dapat dijadikan sebagai persyaratan wajib untuk dapat bekerja di Indonesia, bukan sebaliknya penguasaan bahasa asing. UKBI telah tersedia sebagaimana program Kemdikbud yang dibuat untuk mengukur tingkat kemahiran seorang dalam berbahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. Hal itu dapat meningkatkan citra diri bangsa Indonesia. Bahwa mengedepankan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan mutlak untuk memperoleh pekerjaan di negara sendiri dan mengabaikan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa adalah ketidakhormatan terhadap

perjuangan para pemuda yang telah berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan dalam bentuk hal apa pun.

Poin ketiga, Yang Mulia.

**35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:42]**

Ya.

**36. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [10:42]**

Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin dan dilindungi sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diuraikan di atas, memberikan pemahaman bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan/atau hak dalam bekerja tanpa perlakuan diskriminasi, perbedaan etnis, usia, background pendidikan, agama, bahasa, suku, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemerintah atau negara wajib turut terlibat dalam segala upaya untuk mengatasi permasalahan diskriminasi atau pembatasan kebijakan yang dapat menghambat setiap warga negara yang ingin mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pemerintah bertindak justru bukan sebaliknya, tetapi membuat dan menghapus segala kebijakan yang dianggap membatasi setiap orang untuk mengembangkan segala potensial setiap warga negara yang ingin mengabdikan diri terhadap negara.

Poin 4 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:48]**

Ya, ini 5, 6 juga sudah yang sebelumnya ya, sudah ada, ya?

**38. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [11:52]**

Ya.

**39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:58]**

Masuk ke poin berapa yang mau dibacakan, yang berubah?

**40. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [12:00]**

Poin 9.7, Yang Mulia.

**41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:10]**

9.7, ya, silakan!

**42. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [12:10]**

Bahwa pencantuman TOEFL yang mengharuskan peserta CPNS dan pencari kerja harus lebih menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa bangsa sendiri, ditambah dengan syarat penguasaan bahasa daerah tertentu sebagaimana persyaratan CPNS 2024 pada lembaga KPK. Tentu hal tersebut dapat memicu konflik di antara suku bangsa Indonesia yang seolah-olah ada tindakan ataupun perbuatan yang mengistimewakan suku, bahasa tertentu, serta yang dapat menjadi penyelidik KPK adalah hanya dari suku, bahasa tertentu saja. Tindakan dan kebijakan tersebut adalah suatu yang bertentangan dengan konstitusi yang melarang adanya bentuk diskriminasi dalam hal apa pun, serta mengharuskan bahwa negara harus dan wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:53]**

Ya. Bisa langsung di poin D saja, D besar.

**44. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [13:05]**

Di poin 15 satu lagi, Yang Mulia.

**45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:05]**

15, ya, silakan!

**46. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [13:10]**

Bahwa mengutip pendapat Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa kriteria seorang pejabat yang ideal bukan diukur dari kemampuan berbahasa asing, melainkan jujur, amanah, dan nasionalis, serta membangun negara berdasarkan rasa cinta tanah air dengan menegakkan supremasi hukum tanpa tebang pilih. Dan salah satu hak negara merdeka menurut hukum internasional ialah hak yuridiksi teritorial, dimana seluruh wilayah Indonesia harus ditegakkan hukum termasuk mengenai bahasa. Artinya, persyaratan penggunaan bahasa asing sebagai syarat wajib untuk dapat bekerja di Indonesia tidak ada relevansinya dengan menemukan pejabat ASN yang ideal. Terlebih lagi, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana

perintah etis dari konstitusi yang dimuat dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, dalam Aturan Konsideransnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam lingkungan kerja telah ditentukan di Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Bukti P-11 juncto Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 63 Tahun 2019 yang pada intinya menentukan untuk selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Mungkin di bagian C, Yang Mulia, di poin 8, Yang Mulia.

**47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:38]**

Ya, poin 8, silakan!

**48. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [14:43]**

Bahwa dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembangunan Bahasa Indonesia Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Artinya, penggunaan bahasa asing sebagai suatu persyaratan wajib kerja di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis adalah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan.

Bahwa bahasa Indonesia ditinjau dari aspek sosiologis. Bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan, dan keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kehidupan bermasyarakat, dan segala aspek kehidupan masyarakat, baik bahasa dalam pendidikan, serta bahasa komunikasi, dan acara kenegaraan, umum, atau yang lazim digunakan adalah bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Artinya relevansi penggunaan bahasa asing sebagai bahasa wajib kerja di Indonesia adalah tidak memiliki urgensi yang tepat. Terlebih lagi, penguasaan Bahasa Indonesia dalam beberapa daerah di Indonesia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maka, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dan menjadi garda terdepan untuk ikut terlibat memperkuat persatuan dan menjaga kehormatan negara, khususnya dalam Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa.

Untuk selanjutnya, dianggap dibacakan.

**49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:26]**

Oke. Dianggap dibacakan.

**50. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [16:32]**

Poin D.

**51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:34]**

D, ya.

**52. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [16:34]**

Sebelumnya enggak ada perubahan, Yang Mulia.

**53. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:36]**

Enggak ada perubahan, ya? Oke, kalau begitu langsung?

**54. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [16:40]**

Petitum, Yang Mulia.

**55. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:41]**

Petitum, ya.

**56. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [16:41]**

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 35E ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai `pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui penempatan tenaga kerja dilarang mewajibkan penguasaan bahasa asing sebagai persyaratan wajib kerja dan wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam berbagai informasi dalam ruang lingkup kerja, serta melarang perusahaan

atau pemberi kerja untuk menahan ijazah pekerja sebagai suatu persyaratan wajib kerja, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan’.

3. Menyatakan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, `setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN setelah memenuhi syarat dengan persyaratan dilarang mewajibkan penggunaan bahasa asing sebagai persyaratan mutlak atau wajib untuk melamar CPNS kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan’.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Acara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

**57. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [18:41]**

Ya, baik. Saudara Hanter Oriko Siregar, kita sudah mendengarkan Permohonan Perbaikan, ya, dan dengan Permohonan Perbaikan juga, Saudara sudah mengajukan alat Bukti P-1 sampai dengan P-13.

**58. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [18:56]**

Betul, Yang Mulia.

**59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [18:57]**

Betul, ya, kita sahkan, sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, apa ada masukkan dari, Yang Mulia? Ya, silakan.

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.  
Saudara Hanter, Hanter?

**61. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [19:14]**

Baik, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:14]**

Marganya apa ini Hunter?

**63. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [19:15]**

Sesuai di permohonan, marganya Siregar, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:19]**

Siregar, ya?

**65. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [19:19]**

Betul, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:20]**

Justru di Permohonan ini, salah nih. Coba lihat di tanda tangan terakhir itu. Siregar, apa ini maksudnya? Hunter Oriko, apa ini? Coba lihat di halaman terakhir.

**67. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [19:32]**

Siregar.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:32]**

Hah?

**69. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [19:34]**

Siregar, ya, salah. Direnvoi, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:37]**

Salah, ya?

**71. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [19:38]**

Betul, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:38]**

Ya, tadi saya juga mikir ini yang benar yang mana ini?

**73. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [19:44]**

Sesuai identitas yang di atas, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:45]**

Oh di atas, tapi ini juga masalah satu-kesatuan. Jadi renvoi, ya?

**75. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [19:51]**

Betul, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:51]**

Oke, terima kasih.

**77. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:55]**

Direnvoi ya nama di bawah, ya. Di halaman 46. Jadi, yang benar Hanter Oriko Siregar?

**78. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [20:04]**

Betul, Yang Mulia.

**79. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:05]**

Oke, baik.

Selanjutnya, Yang Mulia, ada masukan? Cukup?

Baik, Saudara Hanter Oriko Siregar, kita sudah selesai. Selanjutnya, Permohonan Saudara ini kami akan laporkan ke RPH sembilan Hakim, ya.

**80. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [20:21]**

Siap.

**81. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:21]**

Untuk mendapat respons ... apa ... pembahasan, dan seterusnya. Dengan demikian, Saudara tinggal menunggu, ya, apakah Permohonan

Saudara ini akan lanjut melalui Pleno atau tidak melalui Pleno atau langsung diputus. Ini sepenuhnya ada di Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi.

**82. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [20:47]**

Baik, Yang Mulia.

**83. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:47]**

Oleh karena itu, Saudara menunggu saja. Dan nanti diinformasikan nanti oleh Kepaniteraan. Oke, ya?

**84. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [20:57]**

Baik, Yang Mulia.

**85. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:58]**

Ada lagi hal yang ingin ditanyakan?

**86. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [20:59]**

Cukup, Yang Mulia.

**87. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:59]**

Cukup? Baik. Karena Saudara Hanter Oriko Siregar sudah cukup, dan Para Yang Mulia juga sudah cukup, maka dengan demikian sidang selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.28 WIB**

Jakarta, 2 Desember 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

